

## PENYELESAIAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI

**Asuan**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: [asuan.okay@gmail.com](mailto:asuan.okay@gmail.com)

### ***Abstract***

*The problem of this research is how the default in the pawn agreement and settlement of the debtor default in the pawn agreement according to the Civil Code. One type of guarantee for movable objects is a pawn given to guarantee a bill or credit that is regulated in article 1150 of the Civil Code (Civil Code). Default is not fulfilling something that is required as specified in the agreement. Debtor defaults in a pawn agreement according to Article 1234 of the Civil Code, that one of the defaults is caused by not doing what he is promised to do. Article 1238 of the Civil Code states that the debtor is considered negligent with the passing of the time limit specified as stated in the Credit Proof (SBK) approved by the debtor and creditor, in a pawn agreement there is a need for a warning or reprimand / summons. Settlement of default debtors in the pawn agreement according to the Civil Code is contained in article 1156 paragraph 1 and 2, namely through auctions of pawning goods generally called direct execution (parate execution) and submit a claim through the local District Court in accordance with where the debtor entered into a pawn agreement.*

**Keywords:** *pawn agreement; default*

### ***Abstrak***

Permasalahan penulisan ini yaitu bagaimana wanprestasi dalam perjanjian gadai serta penyelesaian terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUHPerduta. Salah satu macam jaminan terhadap benda bergerak yaitu gadai yang diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit yang di atur pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Wanprestasi merupakan tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut Pasal 1234 KUHPerduta, bahwa wanprestasi salah satunya dikarenakan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Pasal 1238 KUHPerduta menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang disetujui oleh debitur dan kreditur, dalam perjanjian gadai perlu adanya peringatan atau teguran /somasi. Penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian gadai menurut KUHPerduta, yaitu pasal 1156 ayat 1 dan 2 yaitu melalui lelang terhadap barang gadai secara umum disebut eksekusi langsung (*parate eksekusi*) dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan dimana debitur melakukan perjanjian gadai.

**Kata Kunci:** perjanjian gadai; wanprestasi

### **PENDAHULUAN**

Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda tersebut adalah gadai dan bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan. Gadai

merupakan jaminan dengan menguasai bendanya, Fidusia adalah jaminan dimana terhadap benda jaminan hanya terjadi penyerahan hak kepemilikan tetapisecara fisik benda tersebut masih dalam debitur, Sedangkan hak tanggungan merupakan jaminan tanpa

**Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138**

menguasai bendanya, jaminan dengan menguasai bendanya bagi debitur akan lebih aman, karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindah tangankan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi walaupun mudah untuk berubah nilainya.

Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berbentuk Perum yang merupakan BUMN yang mengemban misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dana sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai, Hukum gadai yang dijadikan dasar dari Perum Pegadain adalah berasal dari tahun 1928, yaitu aturan dasar pegadaian (*Pandhuis Reglement*). Gadai diatur dalam Buku II Titel 20 pasal 1150 sampai dengan 1161 KUH Perdata.<sup>1</sup>

Mengenai gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih digunakan karena belum adanya undang-undang nasional yang

mengatur tentang gadai. Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut masih berlaku di Indonesia hingga sekarang di dasarkan pada Pasal 1 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Pasal 1150 KUH Perdata bawh pengertian gadai adalah : “Gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang lelang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Kredit diberikan yang terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa

---

<sup>1</sup>Witanto. DY, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015).

## Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138

percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.<sup>2</sup>

Setelah perjanjian gadai dibuat, kemudian benda bergerak dijadikan jaminan diserahkan kepada kreditur selaku penerima gadai. perjanjian gadai terjadi sejak penyerahan benda jaminan dilakukan. Apabila benda jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, perjanjian gadai itu tidak sah (Pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata). Perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian pokok dalam Pasal 1151 KUH Perdata.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai dan unsur-unsur berikut harus dipenuhi, yaitu gadai diberikan hanya atas barang bergerak, gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur *droit de preference*, gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.<sup>4</sup>

Secara umum ketentuan tentang jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Berbunyi: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad

**Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138**

besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur sering disertai dengan jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa orang. Penelitian ini akan dibatasi hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda. Adanya benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda jaminan tidak bergerak. Apabila benda jaminan tersebut berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “gadai” *pand*. Apabila benda jaminan berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “hipotik”.<sup>5</sup>

Keadaan masyarakat yang mengalami kesulitan dibidang ekonomi, kredit dengan jaminan gadai sangat dibutuhkan masyarakat dan menjadi pilihan yang tepat oleh masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan sebagai penambahan modal usaha maupun untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kredit dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat salah satunya karena kredit tersebut merupakan kredit yang terjangkau oleh masyarakat. Baik karena bunganya, maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh lembaga gadai.

Perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur atas piutang debitur, kreditur berhak menerima barang jaminan atas gadai yang diberikan kepada debitur. Dan debitur berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada kreditur atas piutangnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa debitur dapat mengembalikan piutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur.

Apabila debitur tidak dapat memberikan kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Maka debitur dapat disebut wanprestasi dan apabila dapat memenuhi kewajibannya maka disebut dengan prestasi. Didalam lembaga gadai yaitu pegadaian, wanprestasi dapat diketahui didalam ketentuan yang termuat dalam

---

<sup>5</sup>Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

**Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138**

formulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah yaitu surat bukti kredit.

Wanprestasi yang dilakukan debitur karena tidak melakukan kewajibannya tersebut, maka kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari piutang yang diberikan kepada debitur dengan melakukan haknya, yaitu melakukan lelang atas benda gadai yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Hubungan hukum dimulai pada saat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lainnya yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada perum pegadaian sebagai kreditur atau perum pegadaian menerima barang bergerak milik debitur atau nasabah, benda bergerak tersebut menjadi jaminan atas pinjaman yang dimohon oleh debitur, ditaksir dan diberi taksiran yang selanjutnya diberi nilai

kelayakan pinjaman. Prosedur diatas dilanjutkan dengan pernyataan lisan dari debitur tentang beberapa besar nilai hutang yang dikehendaki dari jumlah besar nilai kelayakan pinjaman yang didasarkan pada nilai

jual dari obyek jaminan dengan harga sekarang.

Besaran jumlah pinjaman diberikan setelah dikurangi biaya asuransi terhadap obyek jaminan, biaya asuransi yang dikenakan juga variatif berdasarkan golongan dari benda/obyek yang dijamin, kepentingan dari pembebanan biaya asuransi adalah sebagai proteksi terhadap keamanan dan jaminan ganti rugi atau ganti kembali dari benda/obyek jaminan apabila musnah atau rusak. Kebijakan penggantian dari asuransi merupakan kebijakan yang dibentuk antara perum pegadaian dengan pihak asuransi yang selanjutnya diajukan kepada nasabah dalam bentuk format baku pada suatu klausula dari “perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak” yang tercantum pada halaman belakang dari surat bukti kredit yang akan dipegang oleh nasabah / debitur. Nasabah dari Perum Pegadaian secara umum adalah masyarakat yang selama ini tidak pernah mengetahui bagaimana aspek hukum perlindungan terhadap obyek jaminannya dari kemungkinan rusak atau hilang, kerusakan terhadap obyek secara standart sangat sulit dibuktikan karena kondisi fisik obyek jaminan,

**Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138**

selain model benda jaminan tidak dibuatkan catatan dalam suatu surat bukti kredit atau tanda terima lainnya, hal ini sangat tidak mendukung *komplain* terhadap kerusakan fisik yang kemungkinan dapat saja terjadi pada saat benda berpindah dari tangan debitur ketangan kreditur. Perlindungan terhadap debitur dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, selamaini tidak banyak di mengerti masyarakat, tanggung jawab yang diberikan perum pegadaian selalu didasarkan pada isi perjanjian kredit dengan jaminan barangbergerak, padahal banyak hak-hak debitur yang belum dilaksanakan dalam perjanjian tersebut, misalkan pemberitahuan secara person sebelum terjadinya lelang.

Dari uraian di atas dapat ditarik sebagai permasalahan yaitu bagaimana yang disebut wanprestasi dalam perjanjian gadai dan penyelesaian terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUH Perdata.

**PEMBAHASAN****A. Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Ketentuan debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai

terjadi dengan memperjanjikannya, lain halnya dengan hak istimewa (*privilege*) yang adanya otomatis, ditentukan oleh undang-undang. Hal itu berarti, bahwa persetujuan pemberian gadai agar sah harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perjanjian sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata). Pasal 1151 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya. Karena persetujuan pokoknya biasa berupa perjanjian obligatoir yang mana pun tetapi umumnya berupa perjanjian hutang piutang dan prinsipnya perjanjian obligatoir bentuknya adalah bebas, bias lisan, baik otentik maupun di bawah tangan maka perjanjian gadai juga tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu.<sup>6</sup>

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1155 KUHPerdata). Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh

<sup>6</sup> Satrio. J, *Hukum Jamian, Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

## Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138

penerima gadai. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, Dalam Surat Bukti Kredit (SBK) disebutkan dan ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Disebut pula bahwa apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya.<sup>7</sup>

Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan keputusan Direksi Perum Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian. Di dalam Surat Edaran Nomor: 16/OP.1.00211/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor: 020/OP.1.00211/2001 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal, telah diatur tentang jangka waktu gadai. Sebenarnya dalam Surat Edaran tersebut diatas tidak hanya mengatur tentang tarif sewa, modal, tetapi juga mengatur tentang jangka waktu kredit dan maksimum sewa modal. Disebutkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur antara lain sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang

dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>8</sup>

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja atau tidak dipenuhi kewajiban maupun karena lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure* dapat karena keadaan manusia maupun dipengaruhi karena keadaan alam. Apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan atau sampai tanggal jatuh tempo yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam SBK debitur tidak menebus barang yang digadaikan atau melakukan pelunasan uang pinjaman dan sewa modalnya atau tidak memperpanjang waktu gadai maka debitur dinyatakan sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

<sup>8</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata* (Malang: UMM Pres, 2004).

## Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138

sebagaimana tercantum dalam SBK.<sup>9</sup>

Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, seperti hal ini di Indonesia lembaga keuangan non bank adalah Perum Pegadaian yang melayani kredit dengan jaminan gadai. yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, pastinya ada Surat Bukti Kredit (SBK) yang harus disetujui dan di tanda tangani oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam Surat Bukti Kredit tersebut berisi mengenai kesepakatan yang harus di penuhi (*prestasi*) baik hak yang diterima maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam Surat Bukti Kredit berisikan beberapa kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian tersebut yaitu atas nama pegadaian dengan nasabah memuat perjanjian antara lain sebagai berikut :

1. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan;
2. Nasabah dan atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminkan merupakan milik yang

sah dari nasabah yang dikuasai secara sah menurut hukum. Oleh nasabah dan karenanya, nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya utang kepada pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang dan atau pihak yang lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut, baik hak memiliki atau hak menguasai;

3. Nasabah menjamin bahwa barang digadaikan pada pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah melawan hukum;
4. Barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru hara, dan perang;
5. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, paling lama 14 hari sejak pemberitahuan. Nasabah atau yang diuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum;
6. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal, dengan jangka waktu kredit

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).



## Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138

- 120 hari;
7. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia;
  8. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur, dan atau mengulang gadai, mulai sejak tanggal kredit sampai dengan 1 hari sebelum tanggal lelang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi (diangsur) atau diulang gadai, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang di tetapkan;
  9. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama 1 tahun, uang kelebihan tidak diambil dalam jangka 12 bulan, sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak pegadaian;
  10. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman tambah sewa modal ditambah biaya lelang, selisihnya tetap merupakan utang nasabah yang akan ditagih oleh pegadaian dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima.
  11. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan tersebut

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi. Wanprestasi tersebut dapat dilakukan oleh debitur karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dari wanprestasi tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat maupun melalui Pengadilan Negeri Setempat atau menuntut hak-hak kreditur apabila debitur ingkar janji. Jelas adanya dari uraian dan penjelasan diatas, bahwa untuk menentukan debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai tidak perlu adanya peringatan atau teguran atau sering disebut dengan somasi karena jangka waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan apabila sampai tanggal jatuh tempo pemenuhan

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad

## Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138

prestasi debitur tidak juga menebus barang yang digadaikan atau dijaminkan atau tidak melakukan pelunasan uang pinjaman atau tidak memperpanjang waktu gadainya maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi.

Dari uraian diatas disebutkan debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUHPerdara yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Dengan lewatnya waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi.<sup>11</sup>

Waktu terjadinya wanprestasi dapat ditentukan ketika didalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus sudah dilaksanakan. Bentuk prestasi yang berupa “tidak berbuat sesuatu” mudah sekali ditentukan waktu terjadinya wanprestasi, yaitu pada saat debitur melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu. Jika dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu

hak dan kewajiban harus dilaksanakan, maka kesulitan menentukan waktu terjadinya wanprestasi akan ditemukan dalam bentuk prestasi “menyerahkan barang” atau “melaksanakan suatu perbuatan”. Di sini tidak jelas kapan suatu perbuatan itu harus dilaksanakan, atau suatu barang itu harus diserahkan. Untuk keadaan semacam ini, menurut hukum perdata, penentuan wanprestasi didasarkan pada surat peringatan dari debitur kepada kreditur yang biasanya dalam bentuk teguran (*somasi*). Dalam peringatan itu kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat peringatannya.

Dengan lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan, sementara debitur belum melaksanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan.

<sup>11</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

**Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138**

Mengenai kapan debitur wanprestasi, bergantung dari perikatannya, jika perikatannya memakai ketentuan waktu sebagai batas akhir (*vervaltermijn*), maka sejak saat lewatnya waktu yang dicantumkan debitur wanprestasi. Dalam hal ini tidak ditetapkan suatu tenggang waktu tertentu, maka tagihan pada dasarnya bisa dibuat matang untuk ditagih dengan somer debitur yang bersangkutan. Dalam praktiknya, sekalipun didalam perjanjian hutang-piutangnya disebutkan suatu waktu tertentu, masih juga ditambahkan klausula yang mengatakan, bahwa dengan lewatnya jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka debitur sudah dianggap wanprestasi, tanpa diperlukan lagi adanya surat teguran atau peringatan atau sering disebut dengan somasi melalui eksploit jurusita atau surat lain semacam itu. Hal itu berkaitan dengan asas hukum perikatan, yang mengatakan, bahwa suatu ketentuan waktu dalam suatu perikatan selalu ditafsirkan untuk keuntungan debitur, kecuali ditentukan secara tegas yang sebaliknya ditegaskan dalam Pasal 1270 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1234 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata, wujud prestasi antara lain adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila debitur dalam perjanjian gadai tersebut tidak melaksanakan prestasi menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat dilihat dari wujud wanprestasi, antara lain debitur sama sekali tidak berprestasi, yaitu debitur sama sekali tidak melakukan kewajiban sebagai debitur. yang kedua adalah debitur keliru berprestasi yaitu debitur memenuhi prestasinya namun tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dengan kreditur, Dan yang terakhir adalah debitur salah berprestasi, yaitu debitur benar dalam berprestasi namun prestasinya tersebut terlambat dari waktu yang sudah diperjanjikan dengan kreditur.

### **B. Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kepada pemegangnya kedudukan yang didahulukan daripada kreditur-kreditur

## Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138

lainnya. Memiliki salah satu ciri yang juga merupakan hak yang utama bagi pemegang gadai (kreditur), yaitu kreditur dapat melakukan *parate executie* tanpa ijin hakim atau *title eksekutorial*. Penjualan dimuka umum ini tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi gadai, dimana penjualan tersebut harus dilakukan menurut kebiasaan dan persyaratan yang berlaku.<sup>12</sup>

Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa apabila tidak diperjanjikan lain oleh para pihak, maka si berpiutang adalah berhak menjual barang yang menjadi objek gadai dimuka umum, dalam hal si berhutang atau pemberi gadai cidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau setelah dilakukan peringatan (*somasi*) mengenai hal itu. Penjualan barang gadai dilakukan dimuka umum dan dilakukan menurut kebiasaan setempat serta berdasarkan syarat-syarat yang berlaku dimaksudkan agar didapat harga pasar dan sehingga kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan barang gadai tersebut. Dalam Pasal 1155 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hak *parate executie* ini merupakan hak yang diberikan demi undang-undang namun bersyarat, adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut merupakan ketentuan yang bersifat menambahkan (*aanvullendrecht*), karena apabila para pihak tidak menentukan lain maka barulah Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Berlaku;
2. Hak *parate executie* otomatis timbul saat pemberi gadai melakukan wanprestasi. Dengan kata lain hak untuk mengeksekusi otomatis menjadi terpenuhi saat debitur melakukan wanprestasi. Mengenai wanprestasi yang disyaratkan dalam Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini dirumuskan sebagai berikut :
  - a. Setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau;
  - b. Setelah dilakukan peringatan (*somasi*) untuk membayar, dalam hal tidak ditentukan mengenai tenggang waktu;
  - c. Hak *parate executie* ini diberikan oleh undang-undang atau demi hukum atau tidak perlu

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*

## Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138

diperjanjikan terlebih dahulu kepada kreditur pemegang gadai;

d. Untuk penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya *title eksekutorial*. Pemegang gadai dapat melakukan penjualan tanpa perantara pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan suatu sitaan. Pemegang gadai disini menjual atas kekuasaan sendiri.<sup>13</sup>

Pasal 1155 dan Pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata mengatur mengenai eksekusi gadai. diantaranya memiliki perbedaan, didalam Pasal 1155 KUH Perdata mengatur mengenai eksekusi gadai, dan dalam Pasal 1156 ayat 1 mengenai penjualan dengan cara selain yang diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Untuk menentukan penjualan objek gadai atau menentukan agar objek gadai tersebut dimiliki oleh kreditur pemegang gadai sebagai pelunasan, kreditur dapat meminta kepada pengadilan.<sup>14</sup>

Kamus umum Bahasa Indonesia “lelang” diartikan sebagai menjual atau penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran beratas-atasan). Sedangkan dalam kamus hukum,

lelang diartikan sebagai penjualan barang- barang dimuka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi. Dalam Pasal 1155 KUH Perdata, bahwa apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain maka si berpiutang adalah berhak, jika si pemberi gadai ingkar janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu penjualan benda gadai (*parate eksekusi*) yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki *eksekutorial titel*.

Melakukan lelang ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*somasi*) kepada pemberi gadai (*debitur*). Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Apabila debitur tidak melakukan prestasinya secara sukarela yaitu membayar hutangnya, maka kreditur

<sup>13</sup> Satrio, J, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet* (Bandung: Citra Aditya, 1993).

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1997).

**Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138**

dapat melakukan lelang atau penjualan terhadap benda jaminan. Penjualan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku (Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayat 1). Setelah penjualan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggung jawaban tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai HR. 17 Januari 1929, W 1951 ; Nj 1929-622.<sup>15</sup>

Seperti sudah dikatakan didepan, Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan pasal yang berisifat mengatur (*aanvullend*) dan para pihak diberikan kebebasan untuk memperjanjikan lain. Akan tetapi, memperjanjikan cara penjualan yang lain dari pada penjualan dimuka umum tidak diperkenankan. Pembuat undang-undang mempunyai kekhawatiran akan kemungkinan timbulnya kerugian yang terlalu besar bagi debitur melalui persengkongkolan antara penjual dengan calon pembelinya. Namun, sebagaimana setelah debitur wanprestasi, maka para pihak dapat mengadakan persetujuan untuk

menjual benda jaminan dibawah tangan.

Didalam praktik kita sering kali melihat perjanjian gadai yang mengandung klausul penjualan, baik dimuka umum maupun dibawah tangan. Adanya perjanjian seperti itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh kreditur secara semena-mena, tetapi mengingat, bahwa sering kali penjualan dibawah tangan memberikan hasil yang lebih baik dan ini menguntungkan kedua belah pihak. Biasanya dalam penjualan dibawah tangan, kreditir pemegang gadai minta persetujuan dari pemberi gadai. Disamping itu, untuk benda-benda gadai yang mempunyai nilai yang kecil saja, sungguh tidak praktis dan efisien untuk melaksanakan penjualan melalui juru lelang. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa hasil penjualan bisa lebih kecil dari biaya lelang (dengan semua persiapan pendahuluannya).

Adanya janji untuk menjual dibawah tangan tidak perlu harus menjadikan klausula demikian batal demi hukum, tetapi paling-paling dapat dibatalkan, kita lihat dahulu, apakah ada dasar yang patut untuk mencantumkan klausul seperti itu.

---

<sup>15</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1997).

## Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138

Kalau tidak ada tuntutan dari pemberi gadai, maka boleh dianggap perlindungan juga dibutuhkan. Dalam hal para pihak menyangkirkan hak kreditur berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdato, maka dalam hal debitur wanprestasi pelaksanaan hak-hak kreditur pemegang gadai dilakukan dengan melalui gugat perdata biasa, kecuali kreditur memegang akta notariil pengakuan hutang yang berbentuk grosse, artinya mengandung title eksekutorial (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), yang pelaksanaannya cukup dimintakan fiat eksekusi saja dari ketua Pengadilan.<sup>16</sup>

Pengaturan mengenai gadai yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan kelebihan bagi seorang pemegang gadai. Kelebihan yang pertama adalah bahwa gadai memberikan hak pelunasan yang didahulukan (*hak preferensi*) bagi penerima gadai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa, hak ini memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada kreditur atau penerima gadai daripada

kreditur konkuren yang dijamin dengan jaminan umum.

Didalam Pasal 1150 KUH Perdata ditegaskan bahwa pemegang gadai adalah kreditur preferen. Dengan adanya lembaga preferensi ini, maka kreditur pemegang gadai mempunyai kedudukan yang lebih baik untuk mendapatkan pemenuhan hak tagihannya. Konsekuensi dari hak preferen memberikan kemudahan bagi kreditur atau pemegang gadai dalam pemenuhan haknya, karena kreditur tidak perlu menunggu perhitungan pembagian secara *pond's* terhadap harta kekayaan debitur, seperti para kreditur konkuren yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Kelebihan lain bagi seorang pemegang gadai sebagaimana telah disampaikan sebelumnya adalah diberikan hak *parate executie*.<sup>17</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai eksekusi gadai, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi gadai dapat dilakukan dengan cara:

1. *Parate executie*

Berdasarkan Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kemudahan bagi kreditur pemegang

<sup>16</sup> Satrio. J, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>17</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*

## Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138

gadai yang terdapat dalam lembaga *parate executie* ini, dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang harus dilakukan, yaitu penjualan benda gadai tersebut harus dilakukan dimuka umum/lelang, menurut kebiasaan setempat, dan dengan syarat-syarat yang lazim berlaku. Sedangkan menurut Pasal 1155 ayat 2, terhadap benda gadai yang terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

Mengenai kewajiban melakukan *parate executie* dimuka umum (melalui lelang), ditujukan agar benda gadai bias mendapatkan harga pasar, yaitu harga yang pantas sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat. Dengan dasar pemikiran demikian seperti ini maka sangatlah logis ketentuan Pasal 1155 ayat 2 yang mengatur bahwa terhadap barang-barang yang mempunyai nilai pasar dan efek-efek yang dapat diperdagangkan di bursa dapat dijual ditempat itu juga (secara tertutup atau *private selling*) asalkan dengan perantara 2 orang makelar yang ahli dibidang tersebut.

2. Ditentukan hakim atau perantara pengadilan.

Pelaksanaan eksekusi benda gadai terkadang tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak dalam perjanjian gadai. Adapun permasalahannya terletak pada, bahwa benda gadai tersebut tidak memiliki harga pasar dan tidak mendapatkan pembeli, atau tidak dapat diharapkan adanya pembeli yang akan membeli dengan harga yang pantas dalam lelang. Untuk peristiwa tersebut pembuat undang-undang sudah menyediakan jalan keluarnya, yaitu pengaturan dalam Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Didalam Pasal 1156 ayai 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan 2 sarana yang berbeda dan harus dibedakan, yaitu :

1. Kreditur bisa menuntut dimuka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim (untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya). Dengan perkataan lain, kreditur meminta agar pengadilan menetapkan suatu cara penjualan benda gadai yang bersangkutan;
2. Hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan agar barang-



**Asuan, Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138**

barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang ditetapkan dalam suatu putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya atau dengan perkataan lain, memohon agar kreditur, dengan perhitungan sejumlah uang yang ditetapkan oleh pengadilan, boleh memiliki benda gadai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1156 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut berarti membuka kemungkinan bagi kreditur melalui pengadilan atau izin hakim, memiliki benda gadai yang telah dikuasainya dengan harga yang ditentukan oleh hakim atau melalui penjualan dibawah tangan atau *private selling* (sebagai lawan dari penjualan dimuka umum). Pelaksanaan lelang benda jaminan yang disebabkan karena debitur atau nasabah ingkar janji (*wanprestasi*). Sebelum lelang dilaksanakan, oleh kreditur memberikan adanya peringatan (*somasi*). Ingkar janji didahului oleh suatu penetapan lalai (*ingebrekestelling*). Lelang dilaksanakan terbuka untuk umum, Dalam hal adanya uang kelebihan lelang maka harus dikembalikan kepada debitur setelah dikurangi uang

pinjaman dan sewa modal. debitur sebagai orang yang menguasai benda pada waktu melakukan perjanjian gadai, maka kreditur menganggap bahwa debitur adalah orang yang berhak atas benda itu. Sehingga uang kelebihan lelang harus dikembalikan pada debitur.<sup>18</sup>

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut Pasal 1234 KUH Perdata, bahwa wanprestasi salah satunya dikarenakan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Pasal 1238 KUHPPerdata yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Surat bukti kredit (SBK) yang disetujui oleh debitur dan kreditur, dalam perjanjian gadai perlu adanya peringatan atau teguran /somasi.

Penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian gadai menurut KUHPPerdata, yaitu pasal 1156 ayat 1 dan 2 yaitu melalui lelang terhadap barang gadai secara umum disebut

<sup>18</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Asuan, *Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai, Halaman 121-138*

eksekusi langsung (*parate eksekusi*) dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan dimana debitur melakukan perjanjian gadai.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Witanto, DY. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badruzaman, Mariam Darius. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1997.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: UMM Pres, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Satrio. J, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet*. Bandung: Citra Aditya, 1993.

Satrio. J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1997.